



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

23. Peraturan Pemerintah

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
38. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7);
39. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);
40. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.606.076.410.145,00 bertambah sejumlah Rp. 100.809.468.623,00 sehingga menjadi Rp. 2.706.885.878.768,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	2.606.076.410.145,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>100.809.468.623,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.706.885.878.768,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	2.652.438.654.098,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.279.478.015,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.755.718.132.113,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(48.832.253.345,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	46.362.243.953,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.470.009.392,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	48.832.253.345,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	48.832.253.345,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	244.752.449.881,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>60.164.898.391,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	304.917.348.272,00

b. Dana Perimbangan

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.489.486.546.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.541.888.107,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.512.028.434.107,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	871.837.414.264,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.102.682.125,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	889.940.096.389,00
4. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	26.015.452.721,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.198.503.113,00</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	62.213.955.834,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	3.642.355.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50.828.033,00</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	3.693.183.233,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	20.015.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(603.665.162,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	19.411.334.838,00
d. Zakat		
1) Semula	Rp.	12.009.747.960,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.143.907.407,00</u>
Jumlah Zakat setelah perubahan	Rp.	13.153.655.367,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	183.069.894.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.375.325.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	206.445.219.000,00
2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Transfer Umum		
1) Semula	Rp.	1.014.450.103.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.541.888.107,00</u>
Jumlah Dana Transfer Umum setelah perubahan	Rp.	1.036.991.991.107,00
b. Dana Transfer Khusus		
1) Semula	Rp.	475.036.443.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah Perubahan	Rp.	475.036.443.000,00

3). Lain-lain Pendapatan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	67.711.560.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp.	67.711.560.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	52.546.644.159,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>17.982.682.125,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	70.529.326.284,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	751.579.210.105,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	751.579.210.105,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>120.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	120.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.669.178.557.121,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.320.695.530,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah perubahan	Rp.	1.683.499.252.651,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	983.260.096.977,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>88.958.782.485,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	1.072.218.879.462,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	877.938.555.944,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.363.329.684,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	881.301.885.628,00
b. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	46.362.243.953,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.470.009.392,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya / (SiLPA) setelah perubahan	Rp.	48.832.253.345,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran IX Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	17.662.400.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>5.169.700.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	22.832.100.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	14.789.101.553,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>3.721.849.913,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	18.510.951.466,00
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	5.103.144.324,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.522.714.424,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	6.625.858.748,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	747.399.417.300,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.874.943.009,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp.	749.274.360.309,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	3.285.938.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.601.841.500,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.684.096.500,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	100.052.997.095,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(326.289.500,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	99.726.707.595,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	463.156.697.159,19
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>59.335.971.277,15</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	522.492.668.436,34
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	420.050.402.722,81
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>30.205.900.707,85</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	450.256.303.430,66

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	46.362.243.953,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>2.470.009.392,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	48.832.253.345,00

b. Pengeluaran

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 September 2019 M
10 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 September 2019 M
10 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



ABDUL AZIZ